

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangkutan udara adalah salah satu faktor penting di ruang udara yang tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga untuk mempersatukan bangsa dalam pengertian politis, untuk membantu efektivitas pemerintahan serta pendorong lajunya pembangunan. Transportasi udara semakin mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia yang selalu berkembang. Membuat hal ini membutuhkan peraturan tentang pengangkutan udara yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kebijakan umum angkutan udara adalah untuk mewujudkan terselenggaranya angkutan udara secara aman, cepat, teratur, nyaman, dan mampu menunjang dan mendukung sektor-sektor pembangunan lainnya.

Penumpang angkutan udara di Indonesia mengalami pertumbuhan secara rata-rata dari tahun 2018 sampai dengan 2019 sebesar 18,31%. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 lalu, penerbangan Indonesia telah mengangkut lebih dari 85 juta penumpang ke berbagai daerah. Kualitas pelayanan bandara harus mengikuti Standar Internasional Keselamatan Penerbangan. Kementerian perhubungan targetkan tahun 2022 seluruh sistem penerbangan sudah terintegrasi untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan dan target 2025 sistem keamanan di semua bandara sudah terintegrasi melalui satu sistem yang dapat mengontrol seluruh penerbangan di Indonesia^[1]

Pengangkutan udara memegang peranan penting dalam pembangunan negara khususnya untuk Indonesia. Maka dari itu peran pengangkutan udara diharapkan dapat memberikan jasa sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya, yaitu memindahkan barang maupun orang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.

Maskapai penerbangan mengalami penambahan dalam kurun waktu kurang lebih 15 (lima belas) tahun terakhir ini memberikan dampak positif bagi masyarakat pengguna jasa penerbangan, yaitu banyak pilihan penerbangan dengan berbagai ragam pelayanannya, dengan munculnya berbagai macam maskapai penerbangan telah tercipta kompetisi antar maskapai yang menjadi persaingan usaha dengan mengeluarkan pelayanan jasa yang murah, tanpa memperhatikan keselamatan, kenyamanan. Pengangkut udara mempunyai kewajiban untuk melakukan pengangkutan dari satu tempat ke tempat tujuan dengan memperhatikan keselamatan dari barang dan penumpang hingga sampai ke tujuan. Sebaliknya pengangkut juga berhak atas ongkos angkutan yang telah di selenggarakan.^[2]

Abdulkadir Muhammad mendefinisikan Pengangkutan sebagai proses kegiatan pemindahan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur undang-undang sesuai dengan bidang angkutan dan kemajuan teknologi.

Pada saat ini semakin banyak maskapai yang menawarkan layanan jasa yang murah untuk mempermudah penumpang menikmati dan menggunakan layanan transportasi udara. disisi lain dengan semakin banyak maskapai yang menerapkan layanan jasa yang murah yang memungkinkan suatu maskapai untuk merendahkan kualitas perlindungan terhadap penumpang yang memiliki kedudukan sebagai konsumen. Rendahnya perlindungan terhadap penumpang sebagai konsumen dapat dilihat dengan timbulnya berbagai masalah di dalam sektor maskapai yang memiliki ongkos murah. Masalah tersebut seperti keterlambatan pesawat, kecelakaan pesawat yang diakibatkan oleh kurangnya perawatan terhadap pesawat hingga sampai hilangnya barang penumpang.

Bagasi merupakan salah satu objek pengangkutan udara selain penumpang sehingga menjadi kewajiban maskapai untuk melaksanakan pengangkutan barang penumpang sampai ke tujuan dengan selamat. Maskapai akan bertanggung jawab jika barang penumpang tidak selamat sampai ke tujuan, dalam hal ini keadaan tidak selamat barang penumpang dapat berupa barang tersebut hilang dan barang tersebut ada tetapi mengalami kerusakan.

Bagasi pesawat dibedakan menjadi dua macam, yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin. Pada dasarnya semua barang dapat masuk ke dalam bagasi tercatat pesawat. Namun ada beberapa maskapai yang memberikan batasan mengenai barang penumpang yang dapat diangkut di bagasi pesawat untuk kenyamanan dan keamanan para penumpang. Bagasi biasanya dibatasi dalam satuan kilogram untuk setiap penumpang yang hendak menggunakan fasilitas bagasi

tercatat ini. Hampir semua penumpang yang menggunakan transportasi udara akan menggunakan bagasi tercatat. Berarti konsumen telah memberi kepercayaan kepada pihak maskapai penerbangan untuk mengamankan barang-barangnya selama perjalanan di pesawat.

Maskapai mempunyai kewajiban untuk mengangkut barang dengan aman, utuh dan selamat sampai tujuan dan memberikan pelayanan yang baik dan kerugian yang menimpa penumpang jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pihak maskapai diharuskan memberangkatkan penumpang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak penerbangan dan menjaga barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Kehilangan atau kerusakan barang merupakan pelanggaran atas kewajiban maskapai dalam menjalankan tugasnya melakukan pengangkutan penumpang dan barang yang hilang atau rusak dari bagasi yang terjadi selama pengangkutan udara merupakan tanggung jawab dari maskapai penerbangan.

Tanggung Jawab Pengangkut Menurut Pasal 1 ayat (22) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan selanjutnya disebut UU Penerbangan adalah wajib untuk mengganti kerugian yang dialami oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Lebih lanjut dijelaskan di dalam Pasal 141 ayat (1) UU Penerbangan, apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang menimbulkan kerugian bagi penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara, maka seharusnya pengangkut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh penumpang akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi, konsumen selaku pengguna jasa angkutan udara mengalami kesulitan untuk memperjuangkan hak yang seharusnya

diberikan kepada penumpang sebagai konsumen.

Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan No 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (selanjutnya disebut sebagai Permenhub No 77 Tahun 2011) menyatakan Pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap salah satunya hilang atau rusaknya barang di kabin. Pasal 1 angka 8 Permenhub No 77 Tahun 2011 Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama sedangkan Pasal 1 angka 9 Permenhub No 77 Tahun 201 Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK), yang menentukan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan

Hak dan kewajiban tertera dalam suatu dokumen perjanjian pengangkutan. hak dan kewajiban penumpang sering tidak berjalan dengan seimbang, penumpang tidak dapat dibandingkan dengan pengangkut yang merupakan penyedia jasa. Maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjadi landasan yang kuat agar piha penumpang dan pengangkut seimbang.

Kasus mengenai kerusakan/kehilangan barang penumpang antara lain: Kasus salah satu penumpang kehilangan barang yang disimpan dalam bagasi tercatat pada penerbangan Lion Air tanggal 12 Maret 2017 tujuan Jakarta-Bali. Penumpang mengalami kehilangan barang yang berupa dokumen-dokumen pribadi seperti: Akta Kelahiran, Surat Keterangan Berkewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI), sepasang gigi palsu, dan alat bantu pendengaran serta

beberapa setel pakaian. Kasus yang dialami oleh Titi Yusnawati. Saat itu, Titi menggunakan Maskapai Lion Air. Kehilangan yang dialami oleh Titi Yusnawati adalah Perhiasan berupa kalung, cincin dan gelang.¹

Peneliti mengambil studi kasus maskapai penerbangan Lion Air, dikarenakan Lion Air merupakan salah satu maskapai dengan layanan penerbangan murah yang beroperasi di Indonesia dan cukup banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Lion Air merupakan maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia di bawah naungan PT Lion Mentari Airlines. Maskapai tersebut pertama kali didirikan pada Oktober 1999 dan mulai mengudara pada tanggal 30 Juni 2000. Saat ini maskapai Lion Air menjadi maskapai yang mendominasi di sektor penerbangan di Indonesia dengan memiliki 400 unit pesawat untuk melayani jasa penerbangan udara di Indonesia dan Asia Tenggara² hal tersebut yang membuat peneliti memilih lion air sebagai studi kasus perlindungan terhadap kehilangan barang penumpang.

Kenyataannya pada praktek dilapangan banyak terjadi kerusakan dan kehilangan yang dialami oleh penumpang. Banyak pengangkut yang tidak tanggung jawab masalah barang penumpang sehingga penumpang merasa tidak nyaman dan tidak aman dengan barang-barang bawaan mereka. Setiap kerugian yang dialami oleh penumpang merupakan masalah hukum. kerugian yang dialami penumpang adalah kerugian secara materil yang merupakan salah satu bentuk kelalaian dari pihak penyedia jasa pengangkut, sehingga diperlukannya perlindungan hukum bagi Penumpang jasa angkutan penerbangan, dimana dengan adanya Undang-Undang dapat memberikan kepastian Hukum bagi Penumpang dan diharapkan dapat meminimalisir kasus-kasus kehilangan/kerusakan barang di Maskapai Penerbangan untuk itu peneliti mengangkat judul Perlindungan Hukumn terhadap Konsumen yang Kehilangan Barang di Bagasi

oleh PT Lion Mentari Airlines.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap penumpang Lion Air yang kehilangan barang di bagasi?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Kehilangan Barang di Bagasi oleh PT Lion Mentari Airlines?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan hukum Penumpang *Lion Air* sebagai Konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Kehilangan Barang di Bagasi oleh PT Lion Mentari Airlines.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan kajian untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.
2. Suatu bentuk literatur tambahan di tempat pembelajaran.
3. Diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas pengetahuan akan ilmu hukum secara umum dan secara khusus pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang hukum penerbangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Agar masyarakat lebih memahami perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kehilangan bagasi oleh Jasa Angkutan Udara.
2. Sebagai sumber informasi bagi pekerja dan mahasiswa untuk mengetahui peraturan terkait hukum penerbangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan tentang tinjauan umum tentang Pengertian Konsumen, Tinjauan tentang Hukum Pengangkutan Udara dan Teori Perlindungan Hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis data, jenis penelitian, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai kedudukan Penumpang sebagai Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Hukumn terhadap Konsumen yang Kehilangan Barang di Bagasi oleh PT Lion Mentari Airlines.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian peneliti.

